

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam peraturan perpajakan di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak yang menganut sistem *self assessment*. Wajib Pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem *self assessment* diatur dalam Undang-Undang pasal 12 Tahun 1983 Ketentuan Umum Perpajakan. Penerapan undang-undang perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan dengan mengurangi pendapatan pajak yang harus wajib dibayar dengan cara mengurangi pada biaya perusahaan, yang termasuk didalamnya beban pajak. Perusahaan dapat melakukan dengan dua cara dalam memperkecil hasil pajak yang wajib harus dibayar ialah dengan memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan ketentuan yang berlaku (penghindaran pajak) atau memperkecil hasil nilai pajak dengan tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan (penggelapan pajak).

Return on assets ialah salah satu yang dapat mencerminkan pendekatan terhadap keuntungan suatu perusahaan. Pendekatan *return on assets* menunjukkan bahwa besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan cara menggunakan total aset yang sudah dimilikinya. Semakin tinggi dalam rasio ini, semakin yang lebih baik performa perusahaan dengan cara menggunakan aset untuk memperoleh laba bersih. Perusahaan yang memiliki rasio *return on assets* yang lebih tinggi akan mendapatkan secara maksimal untuk dapat mempergunakan total aset tersebut yaitu untuk memperoleh laba ialah dengan ini dapat memanfaatkan adanya beban penyusutan dan amortisasi pada perusahaan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, (teks dari: Waluyo, Basri dan Rusli, (2015)).

Leverage (struktur utang) adalah memiliki suatu rasio yang menunjukkan ada beberapa utang yang sudah dimiliki oleh perusahaan untuk mengeluarkan atau

membayai aktivitas operasinya. Penambahan hasil utang akan dapat mengakibatkan munculnya pada beban bunga yang wajib harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Bagian atau komponen beban bunga dapat mengurangi laba yang sebelum kena pajak perusahaan, sehingga dalam beban pajak yang wajib harus dibayarkan dalam perusahaan akan menjadi berkurang, (teks dari: Afrilia, (2017) h 3).

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga dalam kegiatan ini memunculkan risiko terhadap perusahaan antara lain denda sesuai peraturan yang ada dan suatu buruknya reputasi pada perusahaan di depan atau hadapan publik. Istilah *tax avoidance* sebagai suatu skema pada transaksi yang ditunjukkan untuk memperkecilkan beban pajak dengan cara memanfaatkan pada kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu Negara. Dengan demikian, banyak seorang ahli pajak berpendapat bahwa penghindaran pajak tidak melanggar dalam ketentuan perpajakan, pada umumnya menyangkut suatu perbuatan yang masih ada dalam koridor hukum tapi tidak berdasarkan dalam “*adequate consideration*” atau berlawanan dengan maksud pembuat undang-undang, (teks dari: Nurul Hidayah, (2015) h 1).

Penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan tersebut tentulah untuk melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan didalamnya sebagai suatu pengambil keputusan. Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter individu (*executive*) yaitu pengambilan resiko dan tidak mengambil resiko, yang tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada. Menemukan adanya hubungan secara signifikan dengan arah yang negatif antara risiko perusahaan yang merupakan tindakan dari karakter pimpinan terhadap *tax avoidance*. Juga dapat menemukan hasil yang sama yaitu menemukan hubungan yang signifikan dengan arah yang positif antara risiko perusahaan yang merupakan tindakan dari karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*, (Akbar Hadi Winoto, (2015) h 3).

Effective tax rate (ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) dapat juga dihitung atau dinilai atas berdasarkan adanya suatu informasi keuangan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan sehingga dalam *effective tax rate* (ETR) merupakan dalam bentuk perhitungan tarif pajak pada suatu perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak nyata yang kita bayar dengan laba sebelum pajak. *Effective Tax* (ETR) dapat dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan, (Teguh Muji Waluyo, (2015) h 4).

Beberapa penelitian mengenai pengaruh *return on assets*, *leverage* terhadap penghindaran pajak sudah banyak diteliti oleh penelitian tedahulu sebagaimana yang dilakukan oleh. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak, (teks dari: Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri, & Rusly (2015)). Terdapat perbedaan yang menyimpulkan hasil *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan Institusi terhadap penghindaran pajak, (teks dari: I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014)). yaitu “Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage*, *Return On Assets*, dan Ukuran Perusahaan secara parsial pada Penghindaran Pajak”.

Alasan peneliti untuk memilih perusahaan *property* dan *real estate* sebagai objek penelitian adalah karena saham perusahaan *property* dan *real estate* lebih banyak diminati oleh investor daripada perusahaan lainnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (teks dari: Siti Nur Faizah dan Vidya Vitta Adhivinna (2017)) yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun perbedaan objek penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu *return on assets* dan *leverage*, sedangkan penelitian sebelumnya terdapat lima variabel yaitu *return on assets*, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan.
2. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 sampai dengan 2016, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis akan memberi judul pada penulisan ini adalah **“Pengaruh *Return On Asset* dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 Sampai Dengan 2016”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Return On Assets* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016?
2. Apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016?
3. Apakah terdapat pengaruh secara bersamaan *Return On Assets* dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Pengaruh *Return On Asset* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016.
2. Mengetahui Pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016.
3. Mengetahui Pengaruh *Return On Assets* dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Kegiatan penelitian ini diharapkan untuk menambah dan mengembangkan wawasan peneliti sehubungan dengan pengaruh *return on asset* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016.

2. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan teori serta menambah wawasan mahasiswa lain yang akan mengadakan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

3. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan mengenai *return on asset* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016.

4. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan bagi penulis dan bisa membagi ilmu kepada semua orang.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, penulis membatasi masalah ini dengan memfokuskan pada:

1. Pengaruh *Return On Assets* dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan *property* dan *Leverage* di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan 2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Model operasional ini dibuat untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah dalam menganalisa pembahasan dari tiap bab, maka penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Pajak, Pengertian Pajak, Pengertian dan Fungsi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Kedudukan Hukum Pajak, Perlawanan terhadap Pajak, Penelitian Terdahulu, *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), *Return On Assets*, *Leverage*, Kerangka Pemikiran, Pengembangan Hipotesis, Pengaruh *Return On Assets* terhadap Penghindaran Pajak, Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak, Pengaruh simultan *Return On Assets* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak dan Hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Desain Penelitian, Jenis Penelitian, Tahapan Penelitian, Populasi dan Sampel, Model Konseptual Penelitian, Data Dalam Penelitian, Operasional Variabel, Waktu dan Tempat

Penelitian, Jenis Data dan Sumber Data, Metode Analisis Data, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi, Uji Hipotesis, Uji F, Uji T, Uji Koefisien Determinasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas Profil Organisasi atau Perusahaan, Sejarah dan Profil Perusahaan *Property* dan *Real Estate*, Gambaran Umum Objek Penelitian, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Hasil Analisis Data, Hasil Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi, Uji Hipotesis, Uji F, Uji T, Uji Koefisien Determinasi, Pembahasan, Pengaruh *Return On Assets* terhadap Penghindaran Pajak, Pengaruh *leverage* terhadap Penghindaran Pajak dan Pengaruh simultan *Return On Assets* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Kesimpulan dan Implikasi Manajerial

